



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/mq0rew17

Hal. 85-93

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas dalam Perspektif Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam

Muhammad Syaifuddin¹, Asmuri², Amin Maksum³
UIN Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

*Email:

muhammadsyaifudin74@gmail.com¹, asmuri@uin-suska.ac.id², 22390115039@students.uin-suska.ac.id³

Diterima: 17-06-2025 | Disetujui: 18-06-2025 | Diterbitkan: 21-06-2025

ABSTRACT

The policy of managing Islamic religious education in schools and madrasahs places principals, teachers, and supervisors as strategic actors in ensuring mutual learning and achieving national education goals. This study aims to reconstruct the roles of the three based on normative provisions in government regulations, especially regulations issued by the Ministry of Religion and the Ministry of Education. The approach used is a literature study with document analysis techniques on the Regulation of the Minister of Religion, the Decree of the Director General of Islamic Education, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that principals have managerial and policy supervision functions, teachers as implementers of religious value-based curriculum, and supervisors as quality assurance and implementers of policy evaluation in the field. Reconstruction of these roles is important as an effort to strengthen the integration of institutional roles in improving the quality of Islamic Religious Education systematically. This study contributes to strengthening the governance of Islamic education based on responsive and adaptive public policies.

Keywords: Principals, Teachers, Supervisors, Education Policy, Islamic Religious Education

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sebagai aktor strategis dalam menjamin mutu pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran ketiganya berdasarkan ketentuan normatif dalam regulasi pemerintah, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik analisis dokumen terhadap Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendis, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki fungsi manajerial dan supervisi kebijakan, guru sebagai pelaksana kurikulum berbasis nilai keagamaan, dan pengawas sebagai penjamin mutu dan pelaksana evaluasi kebijakan di lapangan. Rekonstruksi peran ini penting sebagai upaya memperkuat integrasi peran kelembagaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam secara sistemik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pendidikan Islam berbasis kebijakan publik yang responsif dan adaptif.

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Agama Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Syaifuddin, Asmuri, & Amin Maksum. (2025). Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas dalam Perspektif Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 85-93. <https://doi.org/10.63822/mq0rew17>

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, kebijakan pemerintah telah menetapkan standar nasional untuk menjamin mutu pelaksanaan PAI di satuan pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah. Ketentuan ini tertuang dalam sejumlah regulasi seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kementerian Agama RI, 2010; Pemerintah RI, 2007).

Masalah utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana peran strategis kepala sekolah, guru, dan pengawas dapat terintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiganya memegang fungsi kelembagaan yang berbeda namun saling melengkapi: kepala sekolah sebagai penanggung jawab manajerial, guru sebagai pelaksana kurikulum, dan pengawas sebagai pemantau mutu serta pelaksana supervisi. Namun dalam praktiknya, sinergi antareleman ini belum sepenuhnya optimal, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap kebijakan, maupun karena belum adanya pembakuan peran secara aplikatif di tingkat lapangan (Ridho, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketimpangan implementasi kebijakan pengelolaan PAI di berbagai daerah. Arifianto (2022) dalam studinya menyebut bahwa masih banyak kepala sekolah yang memandang urusan PAI sebagai kewenangan guru semata, tanpa intervensi kebijakan kelembagaan. Sementara itu, pengawas PAI masih menghadapi tantangan dalam supervisi karena keterbatasan jumlah dan pemetaan wilayah binaan yang luas. Hal ini berimbas pada tidak meratanya kualitas pelaksanaan kebijakan di sekolah maupun madrasah.

Dalam studi pustaka ini, penulis bermaksud melakukan rekonstruksi konseptual terhadap peran kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam perspektif kebijakan pengelolaan PAI. Tujuannya adalah untuk menyajikan kerangka pemikiran baru yang bersumber dari regulasi resmi pemerintah dan hasil kajian ilmiah, yang dapat dijadikan dasar dalam memperkuat tata kelola pendidikan agama secara integratif, sistemik, dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir formulasi peran yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional untuk mendukung penguatan mutu PAI di sekolah dan madrasah.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam kajian ini mengacu pada tiga komponen pokok dalam struktur kelembagaan pendidikan, yaitu: kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pengawas PAI, serta dikaitkan dengan kerangka kebijakan pengelolaan pendidikan agama yang diatur pemerintah. Ketiganya memiliki posisi strategis dalam menjamin implementasi pendidikan agama yang bermutu dan berakhlak, sesuai dengan regulasi dan standar nasional pendidikan.

1. Teori Kepemimpinan Pendidikan

Kepala sekolah secara konseptual memegang tanggung jawab utama dalam manajemen satuan pendidikan. Menurut teori manajemen pendidikan, kepala sekolah harus berperan sebagai manajer, pemimpin instruksional, dan agen perubahan (Mulyasa, 2004). Dalam konteks pendidikan agama, peran

kepala sekolah sangat penting dalam menciptakan kebijakan internal, mendukung pelaksanaan kurikulum PAI, serta memastikan tersedianya sarana-prasarana keagamaan yang layak. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 juga menggarisbawahi tanggung jawab kepala sekolah dalam menjamin pelaksanaan PAI yang efektif dan terprogram (Kemenag RI, 2010).

2. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

Guru PAI bukan hanya penyampai materi, tetapi juga pembina akhlak dan agen transformasi nilai-nilai keislaman. Dalam perspektif pedagogik, guru harus menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, guru PAI memiliki beban tambahan dalam mewujudkan visi pendidikan yang religius dan karakteristik. Sebagaimana disebut dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 102 Tahun 2019, guru PAI berperan sebagai pelaksana kurikulum, pembimbing keagamaan, dan fasilitator nilai-nilai Islam di sekolah (Dirjen Pendis, 2019).

3. Fungsi Supervisi oleh Pengawas Pendidikan Agama

Pengawas PAI bertugas sebagai pengendali mutu dan pembina profesional guru agama. Dalam teori supervisi pendidikan, pengawas memiliki tiga peran utama: evaluatif, konsultatif, dan kolaboratif. Keputusan Dirjen Pendis No. 91 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengawas wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PAI, monitoring kurikulum, serta penilaian kinerja guru secara sistematis (Dirjen Pendis, 2011). Selain itu, pengawas menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan Kementerian Agama dalam penguatan manajemen dan pengawasan mutu pendidikan agama di lapangan.

4. Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan pengelolaan PAI di sekolah dan madrasah merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional. Payung hukumnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta dikuatkan melalui PMA No. 16 Tahun 2010. Kebijakan ini menegaskan bahwa PAI bukan hanya muatan kurikulum, tetapi bagian integral dari pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, peran kepala sekolah, guru, dan pengawas harus dikonsolidasikan secara sistemik untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif dan bermutu (Kemenag RI, 2010; Pemerintah RI, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada rekonstruksi peran kepala sekolah, guru, dan pengawas berdasarkan regulasi dan kebijakan resmi pemerintah, serta tinjauan teoritis dari literatur ilmiah terkait pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI).

1. Objek Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah peran kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam konteks pengelolaan PAI. Adapun objek formalnya adalah perspektif kebijakan pendidikan Islam yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah terkait.

2. Sumber Data

Sumber data utama berasal dari:

- 1) Peraturan dan kebijakan resmi, seperti:
- 2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010
- 4) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 91 Tahun 2011 dan No. 102 Tahun 2019
- 5) Literatur ilmiah, termasuk jurnal nasional terakreditasi dan buku-buku manajemen pendidikan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- 1) Telaah dokumen (documentary study)
- 2) Kajian literatur (literature review)
- 3) Analisis kebijakan (policy analysis)

4. Teknik Analisis Data

- 1) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara:
- 2) Mengidentifikasi isi kebijakan dan literatur yang relevan
- 3) Mengelompokkan informasi berdasarkan tema pokok (kepala sekolah, guru, pengawas)
- 4) Menganalisis peran masing-masing berdasarkan regulasi dan teori
- 5) Menyusun rekonstruksi konseptual secara sistemik

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seharusnya peran kepala sekolah, guru, dan pengawas dibangun secara integratif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan PAI di sekolah dan madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan Agama Islam

Kepala sekolah adalah figur sentral dalam struktur kelembagaan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah, kebijakan, serta iklim budaya sekolah. Dalam konteks pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI), peran kepala sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab manajerial, pedagogis, dan spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010, kepala sekolah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan agama secara efektif dengan penyediaan waktu, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran yang memadai (Kemenag RI, 2010).

Secara normatif, kepala sekolah diharapkan menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Leader (pemimpin visioner) dalam membangun kultur sekolah religius.
- 2) Manager yang menyusun kebijakan internal untuk mendukung PAI.
- 3) Supervisor yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran agama secara berkala (Mulyasa, 2004).

Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi kendala. Studi Arifianto (2022) menunjukkan bahwa tidak sedikit kepala sekolah di sekolah umum menganggap PAI sebagai pelajaran tambahan yang sepenuhnya diserahkan kepada guru agama, tanpa keterlibatan dalam perencanaan program maupun evaluasi. Akibatnya, kurikulum PAI kurang mendapat perhatian dalam rapat dewan guru, alokasi anggaran sekolah, bahkan kegiatan pengembangan diri siswa.

Rekonstruksi peran kepala sekolah dalam pengelolaan PAI harus dimulai dari kesadaran akan fungsi integratif antara aspek akademik dan spiritual. Kepala sekolah tidak boleh memandang PAI hanya sebagai beban administratif, tetapi sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik. Ia harus memastikan:

- 1) Kurikulum PAI dimasukkan dalam perencanaan strategis sekolah.
- 2) Guru PAI mendapat perlakuan profesional dan dukungan pengembangan kompetensi.
- 3) Sekolah menyediakan program keagamaan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pembinaan moral siswa.

Lebih dari itu, kepala sekolah perlu berkolaborasi aktif dengan pengawas PAI untuk mendapatkan umpan balik dan bimbingan teknis dalam implementasi kebijakan. Sinergi antara kepala sekolah, guru, dan pengawas menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan PAI sebagai bagian dari pendidikan karakter nasional.

2. Rekonstruksi Peran Guru dalam Pengelolaan Pendidikan Agama Islam

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum keagamaan di sekolah dan madrasah. Tidak hanya berfungsi sebagai pengajar materi keislaman, guru PAI juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pendidik akhlak, pembina kepribadian, dan penyalur nilai-nilai Islam kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebijakan, posisi guru PAI sangat penting sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa guru PAI wajib melaksanakan pembelajaran secara sistematis, mengembangkan perangkat ajar, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan sekolah (Dirjen Pendis, 2019).

Secara konseptual, peran guru PAI meliputi:

- 1) Pelaksana kurikulum berbasis nilai: guru bertugas mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran lintas mata pelajaran.
- 2) Pembimbing spiritual: guru menjadi panutan dalam kehidupan religius siswa baik di kelas maupun di luar kelas.
- 3) Fasilitator program keagamaan: guru terlibat aktif dalam pengelolaan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, pesantren kilat, hingga pelatihan ibadah.

Namun dalam praktiknya, guru PAI menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, beban administratif yang tinggi sering kali menyita waktu dan energi sehingga mengganggu fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, minimnya pelatihan profesional berkelanjutan membuat guru PAI kesulitan

menyusun model pembelajaran kontekstual yang mampu menarik minat siswa. Ketiga, kurangnya dukungan struktural dari kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kebijakan sekolah, menyebabkan suara guru PAI kurang terakomodasi (Suryana, 2020).

Rekonstruksi peran guru dalam pengelolaan PAI perlu diarahkan pada penguatan profesionalisme dan kolaborasi lintas struktur sekolah. Guru PAI harus memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi berbasis nilai Islam moderat, penguatan metodologi berbasis karakter, serta dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja sekolah yang mengintegrasikan program PAI. Peran guru harus ditopang oleh dukungan kepala sekolah dan supervisi dari pengawas PAI secara simultan agar pembelajaran agama tidak hanya formal, tetapi juga berdampak nyata dalam karakter siswa.

Selain itu, penilaian kinerja guru PAI juga harus mencakup aspek pembinaan keagamaan siswa secara menyeluruh, bukan hanya penguasaan materi kurikulum. Model supervisi berbasis kemitraan dapat digunakan untuk membina dan mendampingi guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang relevan dan kontekstual sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

3. Rekonstruksi Peran Pengawas dalam Pengelolaan Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kedudukan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan agama. Dalam struktur kebijakan pendidikan, pengawas berperan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian dalam memastikan pelaksanaan kurikulum dan kebijakan PAI berjalan sesuai standar nasional. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 91 Tahun 2011, pengawas bertugas melakukan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan profesional guru, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (Dirjen Pendis, 2011).

Fungsi pengawas PAI dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peran utama:

- 1) Evaluator, yaitu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran dan administrasi guru PAI.
- 2) Konsultan, yaitu memberikan solusi, bimbingan, dan umpan balik terhadap kendala pelaksanaan kurikulum PAI.
- 3) Fasilitator, yaitu menjembatani kepentingan guru dengan kebijakan Pendidikan
- 4) serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran (Arifin, 2017).

Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan ini sering menemui hambatan serius. Pertama, rasio jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan menyebabkan supervisi tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kedua, keterbatasan fasilitas kerja dan sarana teknologi membuat pelaporan dan pemantauan mutu PAI tidak optimal. Ketiga, kurangnya sinergi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru membuat hasil evaluasi tidak terimplementasikan dengan baik di tingkat satuan pendidikan (Sulaiman, 2021).

Oleh karena itu, rekonstruksi peran pengawas dalam pengelolaan PAI harus diarahkan pada penguatan fungsi supervisi berbasis kemitraan dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan pengawasan yang humanis, kolaboratif, dan solutif harus dikedepankan agar guru merasa dibina, bukan diawasi secara birokratis semata. Pengawas perlu memperkuat kapasitasnya dalam penguasaan regulasi, pendekatan teknologi supervisi, serta kemampuan dalam membina relasi produktif dengan guru dan kepala sekolah.

Pengawas yang efektif bukan hanya menilai dokumen pembelajaran, tetapi harus aktif mendorong transformasi mutu pendidikan agama melalui strategi pembinaan yang kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu karakter siswa. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dari

*Rekonstruksi Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas
dalam Perspektif Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Agama Islam
(Syarifuddin, et al.)*

pemerintah dalam bentuk kebijakan pembinaan pengawas dan pemetaan tugas yang proporsional sangat dibutuhkan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter religius peserta didik. Berdasarkan kajian kebijakan dan literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah, guru, dan pengawas memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan PAI secara efektif, bermutu, dan berkelanjutan.

Pertama, kepala sekolah memegang tanggung jawab strategis sebagai pemimpin kelembagaan yang memastikan integrasi kebijakan PAI dalam sistem manajerial sekolah. Rekonstruksi perannya menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam penyusunan program keagamaan, supervisi pembelajaran, serta penyediaan dukungan sumber daya yang memadai.

Kedua, guru PAI memiliki peran fundamental sebagai pelaksana kurikulum dan pembimbing moral peserta didik. Perannya tidak terbatas pada pengajaran materi agama, melainkan mencakup pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan siswa sehari-hari. Rekonstruksi peran guru perlu diarahkan pada penguatan profesionalisme, inovasi pembelajaran, dan keterlibatan dalam perencanaan kebijakan sekolah.

Ketiga, pengawas PAI merupakan penjamin mutu pelaksanaan kebijakan pendidikan agama. Fungsi pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat konsultatif dan kolaboratif. Rekonstruksi peran pengawas perlu memperkuat fungsi pembinaan, pemantauan berkala, serta fasilitasi peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan program PAI.

Secara keseluruhan, rekonstruksi peran ketiga elemen tersebut—kepala sekolah, guru, dan pengawas—harus dilakukan secara sistemik melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi dan peningkatan kapasitas masing-masing pihak. Dengan sinergi yang terbangun, pengelolaan PAI akan mampu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional yang religius, humanis, dan berkarakter.

DAFTAR REFERENSI

- Arifianto, A. (2022). Sinergi Kepala Sekolah dan Pengawas dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 10(1), 45–56.
- Arifin, Z. (2017). Peran Strategis Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Guru. *Jurnal At-Ta'dib*, 12(1), 33–48.
- Dirjen Pendis. (2011). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dirjen Pendis. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Kemenag RI. (2010). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Jakarta: Ditjen Pendis.
- Mulyasa, E. (2004). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah RI. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ridho, R. (2023). Kebijakan Pemerintah tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. Makalah Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sulaiman, R. (2021). Efektivitas Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 89–104.
- Suryana, D. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menjawab Tantangan Kurikulum Abad 21. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(2), 99–112.
- Zainuddin, M. (2019). Prinsip Toleransi dan Pluralisme dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Siyasah*, 5(1), 55–70.